



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Dp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak sebagai berikut antara:

**PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

**TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, NAMUN SEKARANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANYA DI DALAM MAUPUN DILUAR WILAYAH RI (GHOIB), selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Register Perkara Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Dp, tanggal 02 Maret 2021, mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2006 di Desa Jala dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan HuÃ°, xxxxxxxx xxxxx, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, xxxxxxxxxx xxxxx, nomor 80/3/IX/2006 tertanggal 04 September 2006;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di Perumahan SDN 08 Jala selama 1 tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman bersama di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Nur Fadilah (P), umur 12 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- a. Tergugat suka mengonsumsi minuman keras;
- b. Tergugat berselingkuh dengan wanita yang berbeda-beda bahkan telah menikah lagi dengan wanita yang bernama Sumarni yang beralamt di Desa Wawo, xxxxxxxxxx xxxx, dan selama menikah lagi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2016 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua, namun tidak berhasil;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Syarifudin bin Ibrahim) terhadap Penggugat (Rukmini binti Umar);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Dp tanggal 03 Maret 2021 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

#### A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/04/07/NW/2021 tanggal 02 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala DesaNowa, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 112/30/V/2015 tanggal 22 September 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi-saksi:

**1. SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, yang bernama: Migi Pratama (L), umur 4 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa Pemohon tinggal di KABUPATEN DOMPU sedangkan Termohon tinggal di KABUPATEN DOMPU, NAMUN SEKARANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANYA DI DALAM MAUPUN DILUAR WILAYAH RI (GHOIB);
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Tergugat suka mengonsumsi minuman keras, Tergugat berselingkuh dengan wanita yang berbeda-beda bahkan telah menikah lagi dengan wanita yang bernama Sumarni yang beralamt di Desa Wawo, xxxxxxxxxx xxxx, dan selama menikah lagi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi sudah cukup dalam memberikan keterangan;

**2. SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, yang bernama: Migi Pratama (L), umur 4 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa Pemohon tinggal di KABUPATEN DOMPU sedangkan Termohon tinggal di KABUPATEN DOMPU, NAMUN SEKARANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANYA DI DALAM MAUPUN DILUAR WILAYAH RI (GHOIB)
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Tergugat suka mengonsumsi minuman keras, Tergugat berselingkuh dengan wanita yang berbeda-beda bahkan telah menikah lagi dengan wanita yang bernama Sumarni yang beralamt di Desa Wawo, xxxxxxxxxx xxxx, dan selama menikah lagi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi sudah cukup dalam memberikan keterangan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon, agar Pemohon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersedia hidup rukun, membina rumah tangga kembali dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon harus diperiksa secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 22 September 2015 dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 5 tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk wilayah yang berdomisili di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx, yang mana merupakan wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Dompu, maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah dewasa, berakal sehat, dan telah disumpah di muka persidangan serta telah diambil keterangannya secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai pokok masalah yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis P.1 dan P.2 serta berdasarkan bukti saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1.

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 22 September 2015 dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, yang bernama: Migi Pratama (L), umur 4 tahun;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Pemohon awalnya meminta izin untuk bekerja di Sumbawa namun ketika pulang dari bekerja Termohon sudah tidak ada dirumah, Termohon pergi tanpa izin sepengetahuan Pemohon;

3.

Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun lamanya;

4.

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul);
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh berbagai pihak termasuk oleh Pengadilan dengan menasehati Pemohon dalam setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian, dan saling melindungi, bahkan Pemohon bersikukuh tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama, norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat, Oleh karenanya, secara filosofis perceraian menjadi solusi terakhir yang dipandang cukup adil bagi masing-masing pihak dengan harapan dapat melanjutkan hidupnya dengan lebih baik sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' ayat 130:

وان يترقا يغن الله كلا من سعته



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh as-Sunnah juz II halaman 290 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو إقرار الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;*

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta telah terbukti terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka cukup beralasan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dinilai telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum, hal ini sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di bebaskan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Termohon (**PEMOHON**) terhadap Pemohon (**TERMOHON**);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1442 Hijriyah oleh Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I sebagai Ketua Majelis, Sriyanto, S.H.I., M.H. dan Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruslin, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Sriyanto, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslin, S. Ag.

## Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	150.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	: Rp	<b>270.000,00</b>

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)